



PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Tugino bin Sulardi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I RT.002 RW.001 Kampung Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon pengantin pria, calon pengantin wanita dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih di bawah register perkara Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg tanggal 04 Juni 2018, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino dengan alasan-alasan setelah ada perubahan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:

Nama	: Irfan Muhtaufik bin Tugino
Tanggal lahir	: 12 September 2001 (16 Tahun 10 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Dusun I RT.002 RW.001 Kampung Sinar Sari
Kecamatan Kali Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

dengan calon istrinya :

Nama : Priantyka Permata Putri binti Tugiono

Umur : 26 September 2002 (15 tahun 10 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Dusun V RT.011 RW.005 Kampung Sidodadi
Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai wanita di Dusun V RT. 011 RW 005 Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor B.064/Kua.08.02.03/Pw.01/V/2018 tanggal 04 Mei 2018;
 3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
 6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B segera memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino, tanggal lahir 12 September 2001 untuk menikah dengan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar Pemohon membatalkan niatnya mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon dan menunggu usia anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Irfan Muhtaufik bin Tugino dengan Priantyka Permata Putri binti Tugiono harus segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah bertunangan bahkan antara keduanya sudah melakukan hubungan biologis dan Priantyka Permata Putri binti Tugiono telah hamil 1 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Priantyka Permata Putri binti Tugiono (calon besan) telah menyetujui pernikahan antara Irfan Muhtaufik bin Tugino dengan Priantyka Permata Putri binti Tugiono;
- Bahwa calon istri anak kandung Pemohon bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono belum cukup umur yakni masih berusia 15 tahun 10 bulan dan telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menikah dengan anak kandung Pemohon berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 10 Juli 2018;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk membimbing, membina dan membantu anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara

Hal. 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moril maupun materiil;

- Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino, lahir tanggal 12 September 2001 untuk menikah dengan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino dan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono, masing-masing memberikan keterangan yang telah dicatat selengkapanya dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Penolakan Pencatatan Pernikahan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, Nomor :B.064/KUA.08.02.03/PW.01/V/2018 tanggal 04 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah Nomor :B.063/KUA.08.02.03/PW.01/V/2018 tanggal 04 Mei 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Pemohon Nomor 1802010604760001 tanggal 25 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Tugino yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor: 1802011205059115 tanggal 03 Juli 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan Muhtaufik Nomor :474.1/14362.Istimewa/LU/2007 tanggal 11 Oktober 2007 yang dikeluarkan

Hal. 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Gunung Sugih, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutrisno bin Sulat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I RT.002 RW.001 Kampung Sinar Sari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki anak kandung diantaranya bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino, lahir pada tanggal 12 September 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino akan menikah dengan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono, namun keinginan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni masih berusia 16 tahun 10 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini;
 - Bahwa antara Irfan Muhtaufik bin Tugino dan Priantyka Permata Putri binti Tugiono tidak ada larangan secara agama islam untuk melakukan pernikahan;
 - Bahwa antara keduanya saling mencintai dan sudah sedemikian eratnya selama lebih kurang 1 tahun dan Irfan Muhtaufik bin Tugino telah melakukan hubungan biologis dengan Priantyka Permata Putri binti Tugiono dan ia hendak mempertanggungjawabkan perbuatannya;
 - Bahwa Priantyka Permata Putri binti Tugiono sampai saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

Hal. 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Irfan Muhtaufik bin Tugino belum pernah menikah, demikian juga calon istrinya (Priantyka Permata Putri binti Tugiono) belum pernah menikah;
 - Bahwa Irfan Muhtaufik bin Tugino bekerja membantu orang tuanya dan memiliki penghasilan;
2. Tugiono bin Kasiman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun V Sidodadi RT.011 RW.005 Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari calon istri anak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono ingin menikah dengan calon suaminya yaitu anak kandung Pemohon yang bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino karena sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan sudah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri, dan saat ini Priantyka Permata Putri binti Tugiono sudah hamil 1 bulan;
 - Bahwa keinginan anak Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni masih berusia 16 tahun 10 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini;
 - Bahwa keinginan anak saksi untuk menikah juga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah disebabkan anak saksi juga belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan yakni masih berusia 15 tahun 10 bulan oleh karena itu saksi sudah mengajukan dispensasi kawin dan telah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menikah dengan anak kandung Pemohon berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 10 Juli 2018;
 - Bahwa antara Irfan Muhtaufik bin Tugino dan Priantyka Permata Putri binti Tugiono tidak ada larangan secara agama islam untuk melakukan

Hal. 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan;

- Bahwa Priantyka Permata Putri binti Tugiono sampai saat ini tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Irfan Muhtaufik bin Tugino belum pernah menikah, demikian juga calon istrinya (Priantyka Permata Putri binti Tugiono) belum pernah menikah;
- Bahwa Irfan Muhtaufik bin Tugino bekerja membantu orang tuanya dan memiliki penghasilan;
- Bahwa saksi tidak keberatan dan sanggup memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kedua mempelai;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ayat (2) beserta penjelasannya angka (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar Pemohon mencabut permohonannya, dan menunggu sampai anak Pemohon cukup usia sesuai ketentuan undang-undang untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud meminta dispensasi agar anaknya bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino yang masih di bawah umur (belum

Hal. 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 19 tahun) dapat menikah dengan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono karena keduanya sudah sedemikian eratnya saling mencintai dan keduanya akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terus berbuat zina, anak Pemohon telah mengurus surat-surat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo, akan tetapi Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan dengan surat penolakan Nomor B.064/KUA.08.02.03/PW.01/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 (bukti P.1) dan Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor :B.063/KUA.08.02.03/PW.01/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 (bukti P.2), dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan menyarankan anak Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino dan calon istri anak Pemohon bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono, menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat

Hal. 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 RBg., 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan serta bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa kehendak anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo disebabkan anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino sebagai calon mempelai laki-laki belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 membuktikan domisili atau tempat tinggal Pemohon, oleh karenanya maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon berhak serta memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Irfan Muhtaufik bin Tugino yang dikuatkan bukti P.4 (Kartu Keluarga atas nama Tugino), membuktikan bahwa Irfan Muhtaufik bin Tugino adalah anak kandung dari Pemohon, lahir pada tanggal 12 September 2001 yang berarti baru berumur 16 tahun 10 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2018/PA.Gsg. tanggal 10 Juli 2018 membuktikan calon istri anak Pemohon bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono, belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menikah dengan anak Pemohon (Irfan Muhtaufik bin Tugino);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti sebagaimana tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino dan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono, dan dipersidangan telah didengar keterangannya oleh Majelis Hakim serta Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut;

Hal. 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti-bukti surat, keterangan dari anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino dan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono serta saksi-saksi sebagaimana tersebut, Pengadilan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin agar anaknya bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino dapat menikah dengan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya keduanya beragama islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat pertalian darah, sepersusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali halangan usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya saling mencintai dan tidak mau dipisahkan dan dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terus berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh telah siap dan sanggup membina rumah tangga sebagai suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon (Priantyka Permata Putri binti Tugiono) yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan, telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menikah dengan anak Pemohon (Irfan Muhtaufik bin Tugino)

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan baru dapatizinkan, apabila pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun, dan pihak calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan sebagaimana tersebut mengandung makna, bahwa pada usia demikian, baik secara biologis maupun

Hal. 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis/mental seorang calon suami dan calon istri dapat dianggap sudah sanggup untuk membangun sebuah rumah tangga dengan suatu ikatan perkawinan, sehingga perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri tersebut akan dapat mendatangkan manfaat serta maslahat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, yang menerangkan walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, namun merasa sudah siap dan sanggup membina rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut anak Pemohon beragama Islam, tidak ada hubungan darah/keluarga atau nasab tidak ada halangan atau larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian erat, telah saling mengenal dan mencintai sudah diadakan peminangan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari keluarga kedua belah pihak, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk segera menikahkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa *in-casu*, anak Pemohon terbukti belum mencapai usia untuk melangsungkan Perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi berdasarkan fakta yang terurai diatas, menolak memberikan dispensasi untuk menikah bagi anak Pemohon, tidak akan memberikan manfaat dan maslahat, justru akan menimbulkan mafsadat dan madarat, dan apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dilaksanakan perkawinannya akan menimbulkan hal-hal negatif seperti pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan moral, sehingga asas menutup kemadaratan dapat didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu Majelis sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

Hal. 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



درء المفساد أولى من جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino bermaksud menikah dengan calon istrinya bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono, namun kehendak anak Pemohon tersebut ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dan dengan mengacu kepada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino, lahir pada tanggal 12 September 2001 untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Irfan Muhtaufik bin Tugino, lahir pada tanggal 12 September 2001 untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Priantyka Permata Putri binti Tugiono;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **11 Juli 2018** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1439 Hijriyah** oleh kami H.Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ismiyulista Dirna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Sobari, S.H.I.

Panitera Pengganti

M. Ismiyulista Dirna, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00

Terbilang : “dua ratus empat puluh satu ribu rupiah”

Hal. 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Gsg